



PUTUSAN

Nomor 982 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **KRES MAKAHONTONG;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/19 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Mangaran, Kecamatan Kabaruan,
Kabupaten Kepulauan Talaud;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Toko;

Terdakwa I tersebut ditangkap sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 5 September 2021;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, kemudian ditanggguhkan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 dan ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

- II. Nama : **HERLI MASANIA;**
Tempat Lahir : Bitunuris;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pangeran RT 01 RW 01, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangeran, Kecamatan Kabaruan,
Kabupaten Kepulauan Talaud;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021, kemudian ditanggguhkan sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 dan ditahan kembali dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Melonguane karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KRES MAKAHONTONG dan Terdakwa HERLI MASANIA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dalam surat yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi Selci Masania;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 dan nomor mesin

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCA2E1047C1 tanpa dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat kendaraan tersebut;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis *pick up* Mitsubishi L300 warna hitam dengan nomor Plat DL 8200 BA yang sudah dimodifikasi jadi mobil penumpang beserta STNK kendaraan atas nama pemilik Bertin Amisi;

Dikembalikan Kepada Saksi Bertin Amisi;

- 1 (satu) buah nota penjualan kopra

Dikembalikan Kepada Saksi Decky Tule;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn tanggal 20 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I. KRES MAKAHONTONG dan Terdakwa II. HERLI MASANIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun untuk Terdakwa I dan 10 (sepuluh) bulan untuk Terdakwa II;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 serta nomor mesin KCA22E10471C1;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit jenis *pick up* Mitsubishi L 300 warna hitam dengan pelat nomor DL 8200 BA yang dimodifikasi sebagai mobil penumpang dengan STNK atas nama Bertin Amisi;

Dikembalikan kepada saksi Bertin Amisi;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Selci Masania;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 40/PID/2022/PT MND tanggal 14 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 9/Pid.B/2022/PN Mgn, tanggal 9 April 2022 sekedar kualifikasi dan pemidanaan kepada Terdakwa II, sehingga lengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan para Terdakwa yakni Terdakwa I. KRES MAKAHONTONG dan Terdakwa II. HERLI MASANIA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun untuk Terdakwa I dan 1 (satu) tahun untuk Terdakwa II;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut selebihnya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/APK.PID/2022/PN Mgn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Melonguane, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2022, Penuntut Umum pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud pada tanggal 24 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Toko Claudia milik saksi Decky adalah tempat untuk membeli pala dan kopra dari para petani;
- Bahwa Toko Claudia memiliki 2 (dua) timbangan, dimana timbangan kecil pada depan toko sembako untuk menghitung pala, sedangkan timbangan besar di gudang biasa digunakan untuk menghitung kopra;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertugas untuk menimbang pala lalu membawa kedalam gudang Toko Claudia;
- Bahwa Terdakwa I melakukan manipulasi timbangan pada hasil kebun yang dijual oleh para pekebun dengan pembagian manipulasi setengah-setengah;
- Bahwa Terdakwa I mengambil karung pala di gudang Toko Claudia yang sudah disiapkan dahulu dibagian samping gudang pada bagian luar untuk dimasukkan ke dalam mobil Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan hasil penjualan pala yang diambil dari Toko Claudia dengan dibelikan motor merek Honda Cb 150 R warna hitam dengan nomor rangka MH1KCA217KK050861 KCA22E10471C1;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai sopir menggunakan mobil *Pick Up* Mitsubishi L 300 warna hitam dengan pelat nomor DL 8200 BA yang dimodifikasi sebagai mobil penumpang dengan STNK atas nama Bertin Amisi;
- Bahwa karung buah pala yang diambil oleh Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa II paling tidak 4 (empat) kali yakni pada bulan Mei 1 (satu) kali, bulan Juni 3 (tiga) kali yakni pada awal, pertengahan dan akhir bulan Juni;
- Bahwa karung pala yang dititipkan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa I dijual di toko lain masih didaerah mangaran;
- Bahwa harga pala dibagi menjadi 3 (tiga) yakni pala A dengan harga Rp. 50.000,00 harga terendah, pala C dengan harga Rp. 12.000,00 harga terendah, dan pala campur dengan harga Rp. 32.000,00 harga terendah pada Toko Claudia;
- Bahwa kerugian yang dialami sudah tidak dapat ditaksir lagi oleh saksi Decky Tule selaku korban, apabila diperkirakan hingga Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) selama Terdakwa I bekerja maupun bekerja sama dengan Terdakwa II baik mengambil buah pala maupun memanipulasi timbangan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Desember 2022
Ketua Mahkamah Agung RI,
Ttd./
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Y A N T O, S.H., M.H.
NIP : 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 982 K/Pid/2022